



BUPATI ACEH BARAT DAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA

NOMOR 16 TAHUN 2026

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa pusat kesehatan masyarakat sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat, sehingga Puskesmas harus memberikan pelayanan yang bermutu;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Standar Pelayanan Minimal untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, kesetaraan, kemudahan dan kualitas layanan yang diberikan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas yang menerapkan Pola Badan Layanan Umum Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
 2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/2025/2023 tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Layanan Kesehatan Primer (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor)
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);
13. Qanun Aceh Barat Daya Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2025 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 181);
14. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 52 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat Daya (Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2025 Nomor 52).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Barat Daya
2. Pemerintah Daerah adalah Kabupaten sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat Daya
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat Daya
6. UPTD Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat Daya.
7. Kepala UPTD Puskesmas adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas se- Kabupaten Aceh Barat Daya,
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya dan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif, preventif dan rehabilitatis.
10. Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat BLUD UPTD Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat Daya yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisien dan efektif dan produktifitas.
11. Pimpinan BLUD UPTD Puskesmas adalah Kepala UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat Daya
12. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
13. Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.
14. Kebutuhan Dasar Warga Negara adalah barang dan/atau jasa dengan kualitas dan jumlah tertentu yang berhak diperoleh

- oleh setiap individu agar dapat hidup secara layak.
15. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal.
 16. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai dengan standar teknis agar hidup secara layak.
 17. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok dan masyarakat.
 18. Upaya Kesehatan Perorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perorangan.
 19. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
 20. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu program.
 21. Kinerja adalah keluaran/hasil dari Kegiatan/Program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
 22. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian Kinerja suatu Kegiatan atau Program dalam bentuk keluaran atau hasil.
 23. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
 24. Hari adalah hari kerja.
 25. Standar Teknis adalah standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, kesetaraan, kemudahan dan kualitas layanan umum yang diberikan oleh Puskesmas yang menerapkan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. guna menjamin hak warga dan masyarakat untuk menerima setiap jenis layanan yang disediakan BLUD UPTD

- (3) Indikator dan standar pelayanan BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan oleh BLUD UPTD Puskesmas untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- (4) Penanggungjawab Klaster di lingkungan BLUD UPTD Puskesmas bertanggung jawab terhadap penerapan dan pencapaian masing-masing Indikator dan standar pelayanan BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
- (5) Indikator dan standar pelayanan BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kabupaten ini.

BAB V
TARGET DAN WAKTU PENCAPAIAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 6

- (1) Setiap jenis pelayanan BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, memuat target dan waktu pencapaian SPM.
- (2) Target dan waktu pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan memperhatikan data dasar dan sumber daya BLUD UPTD Puskesmas, serta memperhatikan target Standar Pelayanan Minimal nasional.
- (3) Penyusunan target dan waktu pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi acuan dalam perencanaan UPTD Puskesmas untuk pencapaian target masing-masing klaster, serta menjadi dasar dalam melakukan evaluasi.

BAB VI
PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Kepala BLUD UPTD Puskesmas menyusun pencatatan dan pelaporan Penerapan dan Pencapaian SPM BLUD UPTD Puskesmas setiap tahun.
- (2) Laporan penerapan dan pencapaian SPM BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Dinas Kesehatan paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya.
- (3) Laporan penerapan dan pencapaian SPM BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), guna pembinaan dan bahan kebijakan lebih lanjut terkait penerapan SPM BLUD UPTD Puskesmas.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan secara tertib, berkesinambungan, dan terdokumentasi sebagai bahan monitoring, evaluasi, serta pengukuran kinerja pelayanan dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) BLUD UPTD Puskesmas.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 8

- (1) Pembinaan teknis BLUD UPTD Puskesmas yang menerapkan PPK BLUD dilakukan oleh Kabupaten melalui Kepala Dinas.
- (2) pembinaan penerapan SPM BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat Daya.
- (3) Guna mendukung pembinaan penerapan SPM BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kesehatan wajib memfasilitasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan di BLUD UPTD Puskesmas sesuai dengan SPM.
- (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam bentuk pemberian standar teknis, pedoman, bimbingan teknis dan pelatihan meliputi:
 - a. perhitungan kebutuhan pelayanan kesehatan sesuai SPM;
 - b. penyusunan rencana kerja dan standar kinerja pencapaian target;
 - c. penilaian pengukuran kinerja; dan
 - d. penyusunan laporan kinerja dalam penyelenggaraan pemenuhan SPM.
 - e. Pemenuhan kebutuhan sumber daya UPTD Puskesmas dalam penerapan SPM

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 9

- (1) Kabupaten menyelenggarakan pengawasan penerapan SPM BLUD UPTD Puskesmas.
- (2) Pengawasan penerapan SPM BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan dan Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP).
- (3) Skala waktu pengawasan Capaian Standar Pelayanan Minimal yang wajib dianalisis setiap 1(satu) tahun sekali.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 2 Juni 2026 M
16 Zulhijah 1447 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

SAFARUDDIN

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 2 Juni 2026 M
16 Zulhijah 1447 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

AMRIZAL

Lampiran: Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
 Nomor 16 Tahun 2026
 Tanggal 2 Juni 2026 M
 16 Zulhijah 1447 H

INDIKATOR DAN STANDAR JENIS PELAYANAN BLUD UPT PUSKESMAS PADA
 DINAS KESEHATAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

NO.	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	STANDAR
A.	UPAYA KESEHATAN PERORANGAN		
1.	Rawat Jalan	1) Dokter Pemberi Pelayanan Umum	80 %
		2) Dokter Pemberi Pelayanan Gigi	80 %
		3) Bidan Pemberi Pelayanan KIA	100 %
		4) Jam Buka Pelayanan: - Senin – Jumat, Pukul 08.00-15.00 WIB - Sabtu, Pukul 08.00-13.30 WIB	
		5) Waktu pelayanan di rawat jalan	< 60 menit
		6) Kepatuhan <i>Hand Higiene</i>	≥ 85%
		7) Peresepan obat sesuai dengan Formularium	≥ 80%
		8) Kepuasan Pelanggan	≥ 76,61 (nilai indeks IKM)
2.	Pelayanan Ruang Gawat Darurat (RGD)	a. Jam Buka UGD / RGD : - Rawat Jalan	Jam Kerja - Senin – Jumat, Pukul 08.00-15.00 WIB - Sabtu, Pukul 08.00-13.30 WIB
		b. Pemberi Pelayanan Kegawatdaruratan yang bersertifikat yang masih berlaku ATLS/BTLS/ACLS/PPGD/GE LS	80%
		c. Waktu Tanggap Pelayanan Petugas di Gawat Darurat	< 5 menit terlayani setelah pasien Datang
3.	Pelayanan Laboratorium	1) Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium	< 100 menit kimia darah dan darah rutin < 60 Menit
		2) Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium	100 %
		3) Kepuasan Pelanggan	≥ 76,61 (nilai IKM)
4.	Pelayanan	1) Waktu tunggu pelayanan	≤ 30 mnt

	Kefarmasian	Obat Jadi	
		2) Tidak adanya Kejadian kesalahan pemberian obat	100 %
		3) Ketersediaan formularium (<i>update</i> paling lama 3 tahun)	100 %
		4) Kepuasan Pelanggan	≥ 76,61 (nilai IKM)
5.	Pelayanan Rekam Medik	1) Waktu penyediaan dokumen RM rawat jalan	< 10 menit
		2) Kelengkapan <i>Informed Consent</i> sebelum dilakukan tindakan medis	100 %
		3) Kepuasan Pelanggan	≥ 76,61 (nilai IKM)
6.	Pelayanan Persalinan	1) Pemberi pelayanan persalinan normal	Bidan terlatih APN 2 orang
		2) Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit Puskesmas Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Dasar (PONED)	Tim PONED Yang terlatih
		3) Kepuasan Pelanggan	≥76,61 (nilai IKM)
B.	UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
	Standar Pelayanan Minimal	1) Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu Hamil	100%
		2) Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan Persalinan	100%
		3) Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%
		4) Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100%
		5) Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai Standar	100%
		6) Persentase warga negara usia 60 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%
		7) Persentase Usia Produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%
		8) Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%
		9) Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%
		10) Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100%
		11) Persentase ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%

		sesuai standar	
		12) Persentase orang dengan risiko tertular HIV/AIDS yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100%
C.	ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN		
		1) Adanya dokumen perencanaan tahunan	> 80%
		2) Adanya peraturan internal	100%
		3) Adanya daftar urutan kepegangatan	100%
		4) Adanya Rencana Strategis Bisnis	100%
		5) Adanya pengembangan SDM	100%
		6) Ketepatan pengusulan Kenaikan Pangkat	100%
		7) Ketepatan pengusulan KGB	100%
		8) Pelaksanaan pengembangan SDM	100%
		9) Karyawan mendapatkan pelatihan paling sedikit 20 jam per tahun	10%
		10) Pengelolaan keuangan : - Ketepatan penyusunan laporan keuangan - <i>Cost Recovery</i> - Kelengkapan pelaporan akuntabilitas dan kinerja	100% 85% 100%

BUPATI ACEH BARAT DAYA

SAFARUDDIN